



Literature Review Analisis Manfaat Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Umkm Di Wilayah Jaka Setia Galaxy Pada Tahun 2021

Nur Rahmi Oktavia^{1*}, Uswatun Khasanah², Cris Kuntadi³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: nur.rahmi.oktavia18@mhs.ubharajaya.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding Author: Nur Rahmi Oktavia¹

Abstrak: Artikel Literatur Review Analisis Manfaat Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19 Pada Pelaku UMKM di Wilayah Jaka Setia Galaxy Tahun 2021 adalah artikel ilmiah yang bertujuan membangun hipotesis riset pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode *library research*, yang bersumber dari media online seperti *Google Scholar*, *Mendeley* dan media *online* akademik lainnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Manfaat Insentif Pajak Pada Pelaku UMKM.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Covid-19, UMKM

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Fenomena wabah Covid-19 di Indonesia sudah masuk di semua negara dan Indonesia juga salah satu negara yang terkena wabah Covid-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau SARS-CoV-2). Virus ini merupakan keluarga besar Coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, *Coronavirus* biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Covid - 19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 (Amri, 2020).

Akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan pada perekonomian sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yang mana saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami penurunan perekonomian. Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) adalah salah satu usaha yang perkembangannya bisa dibilang memiliki jumlah yang cukup besar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti tahan terhadap berbagai masalah pada krisis, sehingga kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melibatkan banyak kelompok sebagai penguat. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

1. *Livelihood Activities*, adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan usaha membuat kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Seperti contoh pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pelaku usahanya memiliki ketrampilan pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor dan sudah memiliki jiwa kewirausahaan.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB) dan memiliki jiwa usaha yang baik (Suryani, 2021).

Aktivitas ekonomi menjadi salah satu bentuk upaya manusia dalam konteks memenuhi kebutuhan. Karena keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari sifat alami untuk berusaha mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidup. Salah satu dampak yang di akibatkan pandemi Covid – 19 yaitu Usaha Mikro, Kecil, Mengengah (UMKM) di masa pandemi ini keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Mengengah (UMKM) mengalami keterpurukan akibat menurunnya konsumsi masyarakat dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mencegah penyebaran Covid – 19. Hal tersebut sempat membuat Sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, Mengengah (UMKM) gulung tikar akibat pemasukan pelaku usaha tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari dan modal usahanya. Namun seiring berjalanya waktu ke waktu selama pandemi – Covid – 19 mulai beradaptasi mencari solusi dengan metode baru dalam strategi pemasaran guna mempertahankan keberlangsungan usahanya. (Hakim et al., 2021).

Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.³ Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini (Pakpahan, 2020).

Pemerintah melakukan berbagai hal dan cara untuk menstabilkan perekonomian Indonesia, berbagai kebijakan dikeluarkan dengan upaya menaikkan perekonomian negara. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Kebijakan Insentif Pajak dengan niat bisa membantu masyarakat terutama para pelaku usaha. Walaupun tahun 2021 para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Mengengah (UMKM) sudah mulai beroperasi kembali beroperasi tetapi masih mengalami penurunan karena perimintaa yang masih menurun dan pendapatan yang juga menurun. Cara mensiasati masalah tersebut dikeluarkan lah Kebijakan Insentif Pajak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* lalu ditetapkan pada 26 Oktober 2021 - 02 Februari 2022.

Berdasarkan pengalaman empirik banyak mahasiswa dan author yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas analisis manfaat insentif pajak selama pandemi covid – 19 pada pelaku

umkm di wilayah jaka setia galaxy tahun 2021, suatu studi literature review dalam bidang Perpajakan.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana pelaku UMKM sebelum pandemi Covid – 19 dan selama pandemi Covid – 19 di Wilayah Jaka Setia Galaxy ?
2. Bagaimana manfaat Insentif Pajak selama pandemi Covid – 19 pada pelaku UMKM di Wilayah Jaka Setia Galaxy ?

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan tulang punggung perekonomian rakyat. Masyarakat dengan status sosial kelas bawah dan menengah umumnya bila tidak ada pekerjaan di perkantoran , maka salah satu hal yang bisa dilakukan agar mendapat penghasilan yaitu dengan membuka usaha diberbagai bidang (Sastrodiharjo et al., 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha yang bisa dibidang terkecil dalam dunia usaha. UMKM bisa dilakukan oleh perorangan atau bisa berbadan hukum, secara ketentuan UMKM adalah usaha yang sudah berjalan dan memiliki omzet setahun dibawah Rp. 4,8 Milyar (Sukmadilaga et al., 2018).

Kompetensi salah satu faktor yang sangat penting dan harus dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kompetensi keterampilan salah satunya harus dimiliki oleh pelaku UMKM, selain harus beradaptasi di era sekarang yaitu digital salah satu menjadi tantangan bisnis bagi pelaku UMKM. UMKM harus berkompentensi yang beda dari pelaku bisnis yang lain dalam perkembangan teknologi jaman digitalisasi (Setyaningrum & Kuntadi, 2019).

Selanjutnya dibuatkan pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang – Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka bisa disimpulkan pengertian UMKM sebagai Berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.(Rahmini, 2017)

Insentif Pajak

Pajak adalah sumber yang dapat diperoleh secara teratur dan terus menerus dan bisa dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Salah satu

hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka salah satunya pelaku usaha yang merupakan hal penting dalam peningkatan penerimaan perpajakan (Pramukty & Eviyannanda, 2020).

Pemberian Insentif Pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investor dalam berinvestasi. Melalui pemberian insentif pajak diharapkan bisa berdampak atau menimbulkan berbagai efek baik atau efek multiplier terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian penerimaan negara yang berasal yang berasal dari sektor pajak semakin meningkat. (Rachmawati & Ramayanti, 2016)

Menurut (Sugiyarti & Rina, 2020) Insentif Pajak adalah pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor dalam negeri atau luar negeri, untuk aktivitas tertentu atau disuatu wilayah tertentu yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi.

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Deelopment*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaanaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Wahyu Ginanjar, 2021)

Menurut (Susi Wardhani et al., 2020) Insentif Pajak merupakan salah satu hal yang bisa mempertahankan stabilitas ekonomi. Pemberlakuan kebijakan yang diberikan pemerintah diharapkan bisa membantu menyelamatkan sektor usaha yang menjadi salah satu penerimaan negara. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang diharapkan bisa membantu keberlangsungan usaha UMKM agar dapat bertahan di tengah kondisi pandemi Covid – 19 melalui Insentif Pajak yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Menurut (Nurul Fauziah, 2021) bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek investasi tertentu saja insentif investasi berupa pajak adalah subsidi yang diberikan untuk mempengaruhi lokasi penanaman modal. Menurutnya, tujuan insentif tersebut mungkin sebagai daya tarik investasi baru dan mempertahankan investasi yang telah ada.

Tabel 1: Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1	Mamik Indaryani, Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani (2020)	Hasil penelitian membuktikan bahwa dampak Covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha. Pelaku UMKM merasa ada keterlambatan dalam hal pengiriman bahan baku dikarenakan ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang menjadi salah satu factor utama keterlambatan bahan baku mengalami keterlambatan yang menyebabkan supplier bahan baku tidak maksimal dalam pengiriman. Jika pengiriman bahan baku mengalami keterlambatan saat pengiriman, maka jumlah produksi akan mengalami penurunan dan hal ini menjadi imbas atau efek yang sangat besar bagi pelaku UMKM mendapat pemasukan atau pendapatan.	Pelaku usaha mengharapkan sosialisasi yang lebih dari pemerintah tentang perpajakan	Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha

2	Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Dewi Darmastuti, Dwi Jaya Kirana, Aniek Wijayanti (2020)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini banyak para pelaku UMKM masih belum cukup memahami peraturan perpajakan yang sudah jelas itu sebagai tanggung jawab bagi para pelaku UMKM untuk membayar wajib pajak. Untuk hal ini sudah dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak yang diberikan pemerintah guna membantu para pelaku UMKM di masa pandemi Covid – 19 sepertinya juga kurang efisien dan belum dimanfaatkan oleh para pengguna UMKM	Insentif Pajak yang diberikan pemerintah guna membantu para pelaku UMKM di masa pandemi Covid – 19 sepertinya juga kurang efisien dan belum dimanfaatkan oleh para pengguna UMKM	Pelaku UMKM selama ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik
3	Vivaldi Hibatullah Fiandi(2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah telah tersampaikan dan untuk insentif pajak sudah cukup membantu bagi pelaku UMKM.	Beberapa pelaku UMKM mengetahui tentang adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM	Sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah telah tersampaikan dan untuk insentif pajak sudah cukup membantu bagi pelaku UMKM.
.4	Vhika Meiriasari, Mutiara Kemala Ratu, Andini Utari Putri (2021)	Hasil penelitian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa rata-rata pelaku UMKM belum sadar pajak untuk melakukan pelaporan pajak atas aktivitas usahanya. Ditambah dengan masa pandemi covid-19 dimana banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet, serta kurangnya pemahaman akan kewajiban perpajakannya. Karena kurangnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap pajak, maka kesempatan pemanfaatan insentif pajak pun tidak banyak diketahui pelaku usaha UMKM	Pemanfaatan insentif pajak tidak banyak diketahui pelaku usaha UMKM	X1 berpengaruh terhadap Y1
.5	Desi Trihastuti, Nurul Aisyah Rachmawati (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM yang bertujuan untuk kelangsungan pelaku bisnis UMKM serta menjadi salah satu dukungan untuk tetap berlangungnya untuk menjalankan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi Covid – 19 agar terus berjalan. Untuk para pelaku UMKM menanggapi dengan adanya kebijakan Insentif Pajak dengan memanfaatkan kebijakan tersebut yang harusnya bisa bermanfaat bagi keberlangsungan para pelaku UMKM, dan juga bisa meningkatkan para pelaku umkm sadar dan lebih <i>aware</i> dan patuh akan perpajakannya. Kebijakan Insentif Pajak dapat membantu para	Kebijakan yang telah ditetapkan seperti Work From Home (WFH), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi berbagai interaksi sosial dan dapat menghambat kegiatan usaha para pelaku UMKM	Kebijakan Insentif Pajak dapat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan kondisi usaha mereka di masa pandemi Covid – 19.

		pelaku UMKM dalam meningkatkan kondisi usaha mereka di masa pandemi Covid – 19.		
6	Ester Manueke, Arie F. Kawulur, Linda A.O. Tanor (2021)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian tentang Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Tataaran II maka dapat disimpulkan bahwa responden memahami betul dengan adanya jangka waktu yang telah ditentukan oleh PP 23 Tahun 2018 untuk wajib pajak melakukan pencatatan berusaha, dengan adanya perunahan pajak dari 1% ke 0,5% para pelaku UMKM menaggapinya dengan senang karena mereka merasa dimudahkan dalam membayar pajak.	kesadaran perpajakan salah satu faktor yang membuat pelaku UMKM tidak taat wajib pajak	Pelaku UMKM menaggapinya dengan senang karena mereka merasa dimudahkan dalam membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode Kualitatif Deskriptif dan kajian Pustaka atau Library Research , bersumber dari aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley* dan aplikasi online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Perpajakan adalah:

1. Pengaruh Sebelum Pandemi Covid- 19 dan Selama Pandemi Covid – 19 Pada Pelaku UMKM

Kondisi UMKM sebelum covid-19 dalam kondisi usaha baik/sangat baik, dimana dalam persentase sebelum masuknya covid-19 dinilai berjalan dengan lancar, tidak banyak kendala, dan minimnya kondisi buruk dalam usaha. Namun jika melihat kondisi usaha saat pandemi Covid – 19 tahun 2020 menurut survey yang telah terpaparkan dalam grafik yang bersumber Kata data Insight Center (KIC) bahwasannya kondisi usaha buruk/sangat buruk, Dimana dalam persentase sebelum masuknya covid-19 dinilai berjalan dengan lancar, tidak banyak kendala, dan minimnya kondisi buruk dalam usaha (Silfia & Utami, 2021).

Covid – 19 membuat sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, Mengengah (UMKM) gulung tikar akibat pemasukan pelaku usaha tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari dan modal usahanya. Namun seiring berjalanya waktu ke waktu selama pandemi – Covid – 19 mulai beradaptasi mencari solusi dengan metode baru dalam strategi pemasaran guna mempertahankan keberlangsungan usahanya. Sementara sebelum pandemi pelaku UMKM bisa dibilang minim terjadinya gulung tikar (Hakim et al., 2021).

Dampak pandemi Covid – 19 pada sektor UMKM terlihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk dari sisi penawaran adanya pandemi Covid – 19 banyak pelaku UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja karna banyak yang terjangkit Covid – 19 dan juga dilakukannya *Social Distancing* yang mewajibkan pekerja ada yang diberi *Work From Home*

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, maka: Fenomena pandemi muncul di seluruh negara termasuk salah satunya Negara Indonesia. Pandemi Covid-19 memberi dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, salah satu yang terkena dampak pandemi Covid-19 yaitu UMKM. Para pelaku UMKM mengalami dampak penurunan yang sangat signifikan dalam pendapatan kegiatan usaha pelaku UMKM disamping itu pelaku UMKM harus melakukan kewajiban perpajakan mereka. Dengan itu pemerintah memberikan program dimasa pandemi Covid-19 yaitu Insentif Pajak bagi para pelaku UMKM dengan tujuan untuk membantu para pelaku UMKM meringankan beban mereka selama pandemi Covid-19 ini berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat di rumuskan untuk riset selanjutnya:

1. Pengaruh sebelum pandemi Covid- 19 dan selama pandemi Covid – 19 terhadap pelaku UMKM
2. Pengaruh manfaat insentif pajak selama pandemi Covid – 19 terhadap pelaku UMKM

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pelaku UMKM, selain dari Manfaat Insentif Pajak, ada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi pelaku UMKM selain yang variabel yang di teliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti Pengetahuan insentif pajak, sosialisasi insentif pajak dan efektivitas insentif pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, I. R. B. A. D. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*.
- al Hikam, H. A. (2021, July 1). *PPKM Darurat Resmi Berlaku Mulai 3 Juli, Ini Rincian Aturannya!* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5626939/ppkm-darurat-resmi-berlaku-mulai-3-juli-ini-rincian-aturannya>
- Amri, A. (2020). Dampak Covid - 19 Terhadap UMKMDi Indonesia. *JURNAL BRAN*, 2(1), 1–8. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2018). Insentif PMK86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKMDi Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>
- Dewi Nugraheni, A. (2015). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)*.
- Direktorat Jendral Pajak. (2020). *Enam Insentif Pajak Diperpanjang Sampai 2021, Ini Penjelasannya!* <https://pajak.go.id/id/berita/enam-insentif-pajak-diperpanjang-sampai-2021-ini-penjelasannya>
- Dita Amelia, K. R. N. S. B. J. S. R. (2021). Pengaruh Harga, Citra Merek Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pt. JNE Cabang Medan. *Jurnal Manajemen*, 7(1).
- Dwi Kartikawat, W. P. M. S. R. (2020). Efektivitas Pendidikan Kesehatan Dengan Media Video Untuk Meningkatkan Sikap Dan Niat Penggunaan AKDR. *Midwifery Care*, 1, 1–11.
- Dwina, I. (2020). *Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata Akibat Dampak Dari Pandemi Covid - 19*.

- Evi Suryani. (2021). *Analisis Dampak Covid - 19 Terhadap UMKM (Studi Kasus : Home Industri Klepon Di Kota BARU Driyorejo)*. 1(8).
- Hibatullah, V. F. (2020). "Evaluasi Sosialisasi Perpajakan dan Pemanfaatan Insentif Pajak Yang di Berikan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 Pada Pelaku UMKM di Bekasi." 1–19. www.pajak.go.id
- Indaryani, M., Andriyani Budiman, N., Mulyani, S., Studi Manajemen, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Muria Kudus Gondangmanis, U., Tengah, J., & Studi Akuntansi, P. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Manajemen Dan Keuangan*, 9, 1–10.
- Inovasi Penelitian, J., Evi Suryani Program studi Ilmu Ekonomi, O., Ekonomi Dan Bisnis Islam, F., & Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, U. (2021). *ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM (STUDI KASUS: HOME INDUSTRI KLEPON DI KOTA BARU DRIYOREJO)*. 1(8).
- Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Virus Corona*. (2020). <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kebijakan-perpajakan-sehubungan-dengan-penyebaran-virus-corona>
- Khasanah, U., Sudrajat, S., Sukmadilaga, C., Lestari, T. U., Devi, M. C., & Ardian, A. (2018). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Start Up Company Binaan Digital Lounge (DILO). PT Telkom Bandung. *Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 7(3), 1–4.
- Khusnul Abadiyah, S., & Nuryati, T. (2020). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-filling dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1–17.
- Kogoya, K., & Ma'ruf, M. F. (2017). Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Megatron di Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa*, 1–11.
- Kundalini, P. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*.
- Kuntadi, C., & Setyaningrum, D. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pekerjaan Audit dan Komunikasi terhadap Efektivitas Audit Internal. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 22(1). <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i1.879>
- Lasmono, E., & Urumsah, D. (2022). *Model konseptual determinan kepatuhan pajak transaksi online para pelaku usaha mikro kecil dan menengah*. 4, 323–330. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art40>
- Mas Rasmini, & Tjip Ismail. (n.d.). *Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak*.
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- Noviana, R., & Hariri, dan. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)*. 9(4), 1–17.
- Nurhayati, T., & Darwansyah, A. (2013). Peran Stuktur Organisasi Dan Sistem Remunerasi Dalam Meningkatkan Kinerja. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1–16.
- Nurul Fauziah, D. (2021). *Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKMd Jawa Barat*.

- Nurul Inayah, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Bogor. *Jakarta Gedung Sentra Kramat Raya*, 1–11.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Tentang Rencana Bisnis Bank Umum*.
- Pakpahan, K. P. (2020). *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 1–7. https://www.researchgate.net/publication/342962407_COVID-19_dan_Implikasi_Bagi_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah
- Palupi, D. Y., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). In *Jurnal InFestasi* (Vol. 13).
- Pay, D. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E - Filing Dan E - SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Disease 2019*. (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149 /PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. (2021).
- Pramukty, R., & Eviyannanda, S. A. (2020). Analisis Eksistensi Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi KPP Prataman Pondok Gede). *Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1–10.
- Rachman Hakim, A., Nurbilqistia, E., Aripudin, R., & Mutoharoh, R. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi UMKM Opak Ibu Itoh Desa Karangbenda*. 1(50). <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 4(2), 176–185.
- Rahmini, Y. (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, DAN Menengah) Di Indonesia*.
- Rasmini, M. (2018). *Perpajakan*.
- Riningsih, D. (2021). *Analisis Kebijakan Insentif Pajak PPnBM Mobil Terhadap Penjualan Mobil Di Era Pandemi Covid - 19*. 1–8.
- Sastrodiharjo, I., Husadha, C., Dharmanto, A., Yoganingsih, T., & Handayan, M. (2021). Pelatihan Pelaporan Keuangan Sederhana Untuk Wirausaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Abdimas*, 1–8.
- Siahaan, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan. *Edisi Khusus*, 1, 1–6. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>
- Sugiyarti, L., & Rina, S. (2020). PENGARUH INSENTIF PAJAK, FINANCIAL DISTRESS, EARNING PRESSURE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.148>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*.
- Suhandoyo, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Susi Wardhani, R., Arief Yogama, E., & Winiati, E. (2020). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid - 19*. 1–17.
- Wahyu Ginanjar, A. (2021). Insentif Pajak dan Diskonto serta Implikasinya terhadap pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Islamic Economics and Business*, 1–8.
- Widianingrum, E. (2020). *Perpajakan*.

- Widowati, R. (2015). *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan Sanksi Perpajakan Pengetahuan Pajak Dan Pelayanan Fiskus*. 1–16.
- Wikipedia. (n.d.). *Jakasetia, Bekasi Selatan, Bekasi*. Retrieved May 26, 2022, from https://id.wikipedia.org/wiki/Jakasetia%2C_Bekasi_Selatan%2C_Bekasi
- desi trihastuti, n. a. (2021). efektivitas insentif pajak dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kelangsungan UMKM di tengah covid-19. *efektivitas insentif pajak dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kelangsungan UMKM di tengah covid-19*, 20.
- emma sukma zulmida, a. m. (2022). pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM yang terdampak covid-19. *pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM yang terdampak covid-19*, 10.
- indonesia, m. k. (2020). *eraturan menteri! keuangan republik indonesia nomor 86/pmk.03/2020 menimbang tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019*. jakarta: pajak.go.id.
- indonesia, m. k. (2021). *peraturan menteri! keuangan republik indonesia nomor 149/pmk.03/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 9/pmk.03/2021 tentang insentif pajak untuk k wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019*. jakarta: pajak.go.id.
- indonesia, m. k. (2021). *peraturan menteri! keuangan republik indonesia republik indonesia nomor 9/pmk.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019*. jakarta: pajak.go.id.
- indonesia, m. k. (2021). *peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 82/pmk.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease*. jakarta: pajak.go.id.
- junaidi, r. k. (2020). strategi bisnis dan pemanfaatan kebijakan pajakdi masa pandemi covid-19 dan era new normal(studi kasus pelaku ukm marketplace). *strategi bisnis dan pemanfaatan kebijakan pajakdi masa pandemi covid-19 dan era new normal(studi kasus pelaku ukm marketplace)*, 6.
- pajak, d. j. (2020). *kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajaksalinan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-156/pj/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019*. jakarta: pajak.go.id.
- pajak, d. j. (2020). *peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 110/pmk.03/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 86/pmk.03/2020 tentang insentif pajak untuk waib pajak terdampak pandemi corona virus disea 2019*. jakarta: pajak.go.id.
- permatasari, s. d. (n.d.). pengaruh pemahaman perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. *pengaruh pemahaman perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM*, 17.
- rahmatika firmansyah, n. h. (2022). pemanfaatan insentif pajak dan pemilihan platform digital terhadap keberlangsungan usaha UMKM di era pandemi covid-19. *pemanfaatan insentif pajak dan pemilihan platform digital terhadap keberlangsungan usaha UMKM di era pandemi covid-19*, 20.
- sarwono, j. (2006). in m. p. kualitatif, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (p. 308). yogyakarta: graha ilmu.
- sinta ustantini, m. a. (2021). "analisis efektivitas penerapan insentif pajak pmk 44 tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 dalam upaya pemulihan cash flow (studi kasus pada pt.abc)". *"analisis efektivitas penerapan insentif pajak pmk 44 tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 dalam upaya pemulihan cash flow (studi kasus pada pt.abc)"*, 8.

- siti resmi, m. m. (2022). pemanfaatan insentif pajak untuk UMKM di masa pandemi covid-19. *utilization of tax incentives for msme during the covid-19 pandemic*. pemanfaatan insentif pajak untuk UMKM di masa pandemi covid-19 utilization of tax incentives for msme during the covid-19 pandemic, 12.
- sugiyono, p. d. (2013). in k. d. metode penelitian kuantitatif, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d* (p. 346). bandung: penerbit alfabeta,.
- (2018). *undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah*. undang-undang republik indonesia.
- vhika meiriasari, m. k. (2021). pelatihan pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM pada masa pandemi covid-19. *pelatihan pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM pada* Abdul Halim, I. R. B. A. D. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*.
- Agung Wahyu Ginanjar. (2021). Insentif Pajak dan Diskonto serta Implikasinya terhadap pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Islamic Economics and Business*, 1–8.
- Dewi Nugraheni, A. (2015). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)*. 1–78.
- al Hikam, H. A. (2021, July 1). *PPKM Darurat Resmi Berlaku Mulai 3 Juli, Ini Rincian Aturannya!* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5626939/ppkm-darurat-resmi-berlaku-mulai-3-juli-ini-rincian-aturannya>
- Amri, A. (2020). Dampak Covid - 19 Terhadap UMKM di Indonesia. *JURNAL BRAN*, 2(1), 1–8. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2018). Insentif PMK86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKMDi Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>
- Ardita Inayah Nurul. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Bogor. *Jakarta Gedung Sentra Kramat Raya*.
- Dedi Pay. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E - Filing Dan E - SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang*.
- Dinar Nurul Fauziah. (2021). *Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKMDi Jawa Barat*.
- Dita Amelia, K. R. N. S. B. J. S. R. (2021). Pengaruh Harga, Citra Merek Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pt. JNE Cabang Medan. *Jurnal Manajemen*, 7(1).
- Duwi Riningsih. (2021). *Analisis Kebijakan Insentif Pajak PPnBM Mobil Terhadap Penjualan Mobil Di Era Pandemi Covid - 19*. 1–8.
- Dwi Kartikawat, W. P. M. S. R. (2020). Efektivitas Pendidikan Kesehatan Dengan Media Video Untuk Meningkatkan Sikap Dan Niat Penggunaan AKDR. *Midwifery Care*, 1, 1–11.
- Dwina, I. (2020). *Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata Akibat Dampak Dari Pandemi Covid - 19*.
- Enggar Widianingrum, S. M. (2020). *Perpajakan*.
- Evi Suryani. (2021). *Analisis Dampak Covid - 19 Terhadap UMKM (Studi Kasus : Home Industri Klepon Di Kota BARU Driyorejo)*. 1(8).
- Hibatullah, V. F. (2020). *“Evaluasi Sosialisasi Perpajakan dan Pemanfaatan Insentif Pajak Yang di Berikan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 Pada Pelaku UMKM di Bekasi.”* 1–19. www.pajak.go.id
- Indaryani, M., Andriyani Budiman, N., Mulyani, S., Studi Manajemen, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Muria Kudus Gondangmanis, U., Tengah, J., & Studi Akuntansi, P. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Manajemen Dan Keuangan*, 9, 1–10.

- Inovasi Penelitian, J., Evi Suryani Program studi Ilmu Ekonomi, O., Ekonomi Dan Bisnis Islam, F., & Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, U. (2021). *ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM (STUDI KASUS: HOME INDUSTRI KLEPON DI KOTA BARU DRIYOREJO)*. 1(8).
- Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Virus Corona*. (2020). <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kebijakan-perpajakan-sehubungan-dengan-penyebaran-virus-corona>
- Kogoya Ketron, M. M. F. (n.d.). *Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Megatron di Kota Surabaya*.
- Lasmono, E., & Urumsah, D. (2022). *Model konseptual determinan kepatuhan pajak transaksi online para pelaku usaha mikro kecil dan menengah*. 4, 323–330. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art40>
- Mas Rasmini, & Tjip Ismail. (n.d.). *Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak*.
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- Noviana, R., & Hariri, dan. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)*. 9(4), 1–17.
- Pakpahan, K. P. (2020). *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 1–7. https://www.researchgate.net/publication/342962407_COVID-19_dan_Implikasi_Bagi_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah
- Palupi, D. Y., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). In *Jurnal InFestasi* (Vol. 13).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Disease 2019*. (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149 /PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. (2021).
- Pertiwi Kundalini. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. 1–118.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*.
- Rachman Hakim, A., Nurbilqistia, E., Aripudin, R., Mutoharoh, R., Ekonomi Bisnis Islam, F., & Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi UMKM Opak Ibu Itoh Desa Karangbenda* (Issue 50). <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 4(2), 176–185.
- Rahmini, Y. (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, DAN Menengah) Di Indonesia*.
- Rasmini, M. (2018). *Perpajakan*.

- Richard Andrew, & Dian Purnama Sari. (2018). Insentif PMK86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKMDi Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>
- Rulyanti Susi Wardhani, E. A. Y. E. W. (2020). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid - 19*.
- Siahaan, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan. *Edisi Khusus*, 1, 1–6. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>
- Siti Khusnul Abadiyah, T. N. (2020). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Penerapan E-filling dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Sugiyarti, L., & Rina, S. (2020). PENGARUH INSENTIF PAJAK, FINANCIAL DISTRESS, EARNING PRESSURE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.148>
- Suhandoyo, S. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.